

**ANALISIS ASPEK *BUSINESS FRIENDLY* PADA UNDANG-UNDANG
PAJAK PENGHASILAN DAN UNDANG-UNDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

Hartono Rahardjo
Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya
hartonorahardjo@yahoo.com

ABSTRACT

From the side of business management, tax expense does not give direct benefit in creating economic value added, however this expense must still be recognized and paid by the company. Therefore, lowering effective tax rate by always exploring tax savings and lowering tax risk legally and ethically is very important for management. However, the existing taxes regulation, especially Income Tax and Value Added Tax are not fully business friendly and often gives difficulties for the management. The review against various tax regulations shows that the existing regulations do not always reflect the main tax principals, such as justice, legal certainty, ease to pay, ability to bear tax liability and business purpose concept. Therefore, many explicit and implicit tax expenses have potential to lower the company's economic value added and have potential to blur the economics and social responsibility of government and private company. For the company's management, it is necessary to have prudent and accurate policy in handling the various existing tax regulations at this time. For government, it is required to do the deep review continually in order to have better tax regulations which reflect better tax imposition.

Keywords: Business Friendly, Income Tax Law, Value Added Tax On Goods and Services and Sales Tax On Luxury Goods.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1984, sudah dilakukan beberapa kali revisi ketentuan formil dan materiil tiga Undang-Undang perpajakan nasional yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Revisi tersebut tidak terlepas dari perubahan kondisi ekonomi, sosial maupun politik dan perubahan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional. Meskipun perubahan tersebut sudah dilakukan melalui prosedur konstitusional melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun dalam pembahasan dan pelaksanaannya, sampai

saat ini, dari sisi kepentingan manajemen bisnis, masih terdapat banyak polemik berkaitan dengan ketiga Undang-Undang tersebut. Polemik ini tidak terlepas dari banyaknya pihak dan kepentingan yang melingkupi proses penyusunan revisi Undang-Undang tersebut.

Dari sisi manajemen bisnis, polemik yang timbul berasal dari penerapan berbagai ketentuan UU PPh dan UU PPN yang menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan-ketentuan tersebut bersifat *business friendly*? Bagi dunia usaha, *business friendly* berarti sistem perpajakan yang berlaku saat ini apakah sudah mencerminkan asas-asas perpajakan yang (1) adil, (2) *business purpose concept*, (3) kemampuan menanggung beban pajak, (4) mencerminkan kemudahan dalam pembayaran dan (5) kepastian hukum (Jones, 2007:24). Selain itu, polemik juga timbul dari sejauh mana pengakuan peran tanggung jawab sosial perusahaan swasta diakui oleh pemerintah, terutama, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan saat ini. Jawaban-jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah penting karena pajak adalah beban bisnis yang tidak memberikan manfaat langsung dan tidak memberikan nilai tambah namun semakin tak dapat dihindari oleh manajemen bisnis karena pemerintah mempunyai daya paksa. Beban pajak adalah beban yang secara nyata mempengaruhi nilai tambah ekonomis perusahaan. Oleh sebab itu, adalah penting bagi manajemen untuk mencermati pengaruh pajak terhadap setiap keputusan pendanaan, investasi dan operasi (Scholes dkk.,1992:3).

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis berbagai polemik tersebut dari sudut pandang manajemen bisnis dan fokus pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan UU PPh, UU PPN dan PPn BM dan beberapa ketentuan pelaksanaannya. Pembahasan dimulai dengan ulasan singkat syarat kualitatif sistem perpajakan yang baik untuk mendapatkan keseragaman konsep, dilanjutkan dengan analisis atas beberapa ketentuan UU PPh dan UU PPN dan PPn BM yang menimbulkan polemik utama saat ini dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran praktis bagi manajemen bisnis dan pemerintah. Selanjutnya, asumsi utama pembahasan adalah *sepenuhnya dipandang dari kepentingan manajemen bisnis* dimana tujuan utama manajemen bisnis adalah membangun daya *sustainability* perusahaan dengan menghasilkan secara terus menerus nilai tambah ekonomis positif.

KAJIAN TEORI

Syarat Kualitatif Sistem Perpajakan yang Baik

Dari sisi perusahaan, meskipun tidak memberikan memberikan nilai tambah langsung, kepatuhan pada kewajiban perpajakan dapat dianggap sebagai bentuk kesetiaan dan partisipasi atas beban penyelenggaraan pemerintahan dan wujud solidaritas untuk menciptakan kemakmuran bersama. Anggapan ini mengharuskan bahwa suatu sistem perpajakan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, *business purpose concept*, terdapat kemudahan dalam melakukan pembayaran dan sesuai dengan kemampuan perusahaan yang harus menanggung beban pajak tersebut (Jones, 2007:24). Keadilan berarti tidak ada perbedaan perlakuan antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain. Kepastian hukum menunjukkan tidak ada peraturan yang bias dan diskriminatif dalam penyusunan maupun pelaksanaan peraturan perpajakan yang ada. Kemudahan dalam pembayaran menunjukkan bahwa, sebagai bentuk solidaritas sosial yang bersifat memaksa, negara mempunyai kewajiban membangun sistem yang memudahkan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, sistem perpajakan yang ada harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak menanggung beban pajak dan sedapat mungkin, pajak bukan menjadi acuan utama bagi pelaku bisnis untuk menjalankan atau tidak menjalankan aktivitas bisnisnya. Pengeluaran beban usaha dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan bisnis dan bukan untuk pertimbangan menurunkan beban pajak (*business purpose concept*) (Karayan dkk., 2002:41). Syarat-syarat kualitatif tersebut merupakan parameter yang sangat penting yang akan selalu dipertimbangkan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adalah wajar bagi manajemen bisnis untuk selalu berusaha menekan tarif pajak efektif dengan selalu memperhatikan apakah peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sudah mencerminkan syarat-syarat kualitatif tersebut. Oleh sebab itu, dari sisi manajemen bisnis yang berorientasi penciptaan laba, pemahaman terhadap (1) apakah peraturan perpajakan saat ini sudah mencerminkan syarat-syarat kualitatif dan (2) peranan perusahaan sebagai pelaku ekonomi yang terikat pada hukum negara serta (3) pemahaman terhadap ketaatan memenuhi kewajiban perpajakan yang ada adalah penting bagi proses perencanaan dan pengendalian perpajakan perusahaan (Scholes dkk., 1992:6). Berdasarkan pemahaman tersebut, manajemen bisnis akan memandang apakah peraturan perpajakan yang ada selama

ini sudah bersifat *business friendly* atau tidak. Besarnya kesadaran sebuah peraturan bersifat *business friendly* atau tidak akan mempengaruhi perilaku manajemen bisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat kualitatif adalah syarat yang mudah dicerna dan dimengerti namun tidak mudah diterapkan. Dari beberapa kasus perpajakan yang ada, misalnya kasus-kasus *transfer pricing*, peraturan tentang *benchmarking* dan banyaknya Surat Edaran maupun Surat Dirjen Pajak menunjukkan syarat kualitatif tidak mudah diterapkan dan seringkali harus bertentangan satu sama lain. Terlepas dari dilema yang dihadapi pemerintah, kondisi ini mampu menimbulkan berbagai pertanyaan sehubungan dengan penerapan syarat-syarat kualitatif tersebut. Bagian berikut membahas beberapa isu UU PPh dan UU PPN dan PPnBM yang berkaitan dengan syarat-syarat kualitatif tersebut dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan apakah ketentuan perpajakan saat ini sudah bersifat *business friendly*.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Perpajakan

Sebuah Undang-Undang diciptakan untuk memberikan kepastian hukum. Di lain pihak, dunia bisnis membutuhkan kepastian yang tinggi. Segala bentuk ketidakpastian berpotensi meningkatkan risiko dan biaya bisnis yang tidak perlu. Kepastian hukum terjadi jika sebuah Undang-Undang tidak menimbulkan pengertian ganda, terlalu sulit dalam pelaksanaannya atau terlalu banyak diatur oleh ketentuan-ketentuan turunannya, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak. Adalah benar sebuah Undang-Undang harus bersifat lentur namun kelenturan tidak dapat mengorbankan asas kepastian hukum. Ketiga Undang-Undang Perpajakan Nasional yang saat ini berlaku, menurut analisis penulis, tidak sepenuhnya mencerminkan kepastian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ketidakjelasan peraturan, misalnya, ketentuan penggunaan metode rata-rata dan kejelasan pengertian “modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham” di dalam ketentuan hutang kepada pemegang saham tanpa bunga (Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 pasal 12 ayat (1) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan). Selain itu, banyaknya pasal-pasal yang diatur lebih lanjut pelaksanaannya dalam bentuk peraturan-peraturan turunannya, menyebabkan

potensi ketidaksinkronan dan ketidakpastian pengertian dan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan itu sendiri.

Pajak Penghasilan atas Pembagian Dividen

Dividen adalah pembagian laba ditahan dimana laba ditahan adalah akumulasi laba setelah laba setelah pajak yang masih belum dibagikan kepada pemegang saham. UU PPh Pasal 4 ayat (1) menyatakan dividen adalah obyek pajak bagi penerima. Hal ini menunjukkan pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Meskipun, ketentuan UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf d mengecualikan pemajakan atas dividen yang diterima wajib pajak badan, namun, masih terdapat kemungkinan terjadi pemajakan berganda yang diterima wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi.

Kontroversi penerapan asas keadilan atas pemajakan berganda dividen timbul karena banyak jenis penghasilan-penghasilan lain dengan dikenakan pajak penghasilan satu kali saja. Dari sisi teori keuangan, dividen merupakan biaya modal ekuitas dan bunga merupakan biaya modal hutang namun beban bunga hutang, secara umum, bersifat *deductible expense* namun dividen bersifat *non deductible expense* bahkan harus dipotong *withholding tax* meskipun berasal dari penghasilan yang sama (laba kena pajak). Selain itu, motivasi penarikan dividen tidak selalu disebabkan oleh motif konsumsi. Motif penarikan dividen seringkali dikaitkan dengan motif melakukan reinvestasi dimana reinvestasi merupakan salah satu bentuk partisipasi membangun perekonomian negara. Dengan memandang perusahaan sebagai satu entitas bisnis tersendiri yang terpisah dari pemilik dana (kreditor atau pemegang saham), seharusnya terdapat perlakuan perpajakan yang sama antara dividen dan bunga. Berdasarkan alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak berganda untuk dividen adalah tidak tepat.

Perhitungan Pajak Penghasilan Secara Final dan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pasal 4 ayat (2), pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang PPh memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan secara final dan berdasarkan perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan-penghasilan tertentu. Pengenaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Dari sisi kepentingan pemerintah, model ini sangat memudahkan bagi upaya perhitungan pajak penghasilan.

Meskipun demikian, dari sisi kepentingan bisnis, peraturan ini mempunyai beberapa kelemahan mendasar. Model pengenaan pajak ini menyebabkan beban usaha langsung maupun tidak langsung dianggap bersifat *non deductible expense*. Metode ini juga menyebabkan timbulnya asumsi bahwa sebuah perusahaan selalu mendapatkan laba terlepas kondisi usaha dan dimana siklus usahanya saat ini. Bagi perusahaan yang mengalami kerugian akan dipaksa melunasi hutang pajaknya, sebaliknya bagi perusahaan yang mempunyai keuntungan lebih besar dari perkiraan laba menurut peraturan tersebut akan diuntungkan dengan kondisi tersebut.

Dari sisi perhitungan *Economic Value Added*, kedua model pengenaan pajak penghasilan tersebut menyebabkan rumus perhitungan biaya modal hutang ($w_d \cdot kd (1-t)$) tidak berlaku secara penuh karena beban bunga dianggap sebagai *deductible expenses*. Bagi perusahaan yang dikenakan PPh Final, misalnya rela estate dan jasa konstruksi, biaya modal hutang mempunyai beban modal yang mempunyai nilai sama besarnya dengan biaya modal ekuitas. Selanjutnya, meskipun kewajiban memotong *withholding tax* tetap ada, pengabaian beban usaha sebagai *deductible expense* menimbulkan potensi kurangnya perhatian wajib pajak dan aparat perpajakan untuk membangun tata kelola perusahaan yang sehat karena perhatian lebih difokuskan pada besarnya penghasilan daripada aspek membangun praktek manajemen yang sehat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPh Final dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto lebih didasarkan pada aspek kemudahan pemungutan daripada aspek keadilan, *business purpose* maupun aspek kemauan membangun tata kelola manajemen yang sehat.

Pengenaan PPh Final 1% Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Inti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan pajak penghasilan sebesar 1% atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan omset tidak lebih dari Rp.4,8 milyar namun tidak berlaku bagi (1) bentuk usaha tetap, (2) penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dan (3) bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau jasa yang menggunakan sarana atau prasaranan yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Dari sisi kepentingan bisnis, pengenaan PPh Final 1% dapat dianggap sebagai satu kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, namun, ketentuan ini mengandung kelemahan-kelemahan mendasar yang berpotensi merugikan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang mempunyai tarif efektif lebih dari 1% maka akan sangat diuntungkan namun bagi wajib pajak yang mengalami kerugian atau tarif efektif dibawah 1% maka ketentuan ini sangat merugikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penerapan asas *ability to pay* dan asas keadilan. Selanjutnya, tarif final 1% tidak berarti wajib pajak tidak perlu memperhatikan catatan akuntansi yang ada. Kewajiban untuk membangun catatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah tetap perlu dilakukan mengingat apabila omset penjualan lebih dari Rp.4,8 Milyar maka ketentuan ini tidak berlaku. Hal ini menimbulkan fakta bahwa sebuah perusahaan dapat dikenai pajak yang berbeda dengan perusahaan lain dengan jenis usaha yang sama atau berbeda atau karena periode penerimaan dan perolehan pendapatan yang berbeda. Dari sisi perencanaan pajak, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian tersendiri.

Jika dikaitkan dengan pengenaan pajak dari penghasilan dari pekerjaan, maka ketentuan ini bisa dianggap tidak adil mengingat seorang pekerja dapat dikenakan pajak penghasilan sampai dengan 30% atas penghasilan yang diperolehnya. Selain itu, jika dikaitkan dengan pengecualian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum, maka intensi keberpihakan pemerintah untuk memberikan perlakuan yang adil bagi kalangan tersebut dapat dipertanyakan. Dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak final 1% mengandung beberapa kelemahan teknis dan dapat menimbulkan pertanyaan keberpihakan pemerintah dalam menerapkan asas keadilan bagi wajib pajak pribadi maupun badan.

Ketentuan *Deductible Expense* untuk Sumbangan

Pasal 6 ayat (1) huruf i, k, l dan m UU PPh menyatakan terdapat pembatasan untuk sumbangan-sumbangan bagi penanggulangan bencana nasional, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan dan pembinaan olah raga. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3), pasal 66 dan

pasal 74 ayat (1) yang menyatakan kewajiban untuk melakukan kewajiban tanggung jawab sosial bagi perusahaan penanaman modal dan perseroan terbatas. Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas tidak memberikan batasan apapun tentang jenis, jumlah dan bagaimana tata cara pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial. Dilain pihak, UU PPh secara jelas menyatakan pembatasan jenis dan ruang lingkup sumbangan yang dapat diperlakukan sebagai *deductible expenses*.

Di lain pihak, apabila pajak dipandang sebagai metode untuk pendistribusian kekayaan dan alat untuk pemerataan kemakmuran, maka UU PPh telah mengaburkan tanggung jawab dan peranan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawab sosial tersebut (Rahardjo, 2012). Adalah wajar apabila perusahaan sebagai insitisi bisnis mempunyai tujuan utama mencapai laba maksimal dengan tetap memperhatikan etika dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga beban tanggung jawab sosial akan tetap diperhitungkan nilai manfaatnya dalam mencapai laba maksimal tersebut (Friedman, 1962). Selanjutnya, jika mengacu pada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut Carroll (1991), memperoleh laba dan memenuhi ketentuan hukum adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan UU PPh mempunyai potensi membatasi peranan perusahaan untuk terlibat lebih aktif dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya dan UU PPh tidak sinkron dengan ketentuan kewajiban memenuhi tanggung jawab sosial menurut UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas.

Kompensasi Kerugian

Sesuai ketentuan UU PPh Pasal 6 ayat (2), kompensasi kerugian adalah beban yang bersifat *deductible* karena dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Ketentuan ini disebut *loss carry forward*. Sistem *loss carry forward* sebenarnya tidak mencerminkan kondisi usaha yang sesungguhnya dimana kondisi usaha bisa mengalami kenaikan maupun penurunan. Naik turunnya suatu kondisi usaha tidak selalu disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen perusahaan sebab banyak faktor eksternal yang menjadi diluar kendali perusahaan (termasuk kebijakan pemerintah dan situasi sosial politik negara). Sistem *loss carry forward* mengakibatkan perusahaan mempunyai potensi kerugian perpajakan karena tidak mampu

menggunakan kerugian yang sudah jatuh tempo untuk mengurangi beban pajak. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam konsep akuntansi pajak penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 dimana kompensasi kerugian merupakan aktiva pajak tangguhan dimana, jika tidak dapat digunakan, akan menjadi beban/kerugian bagi perusahaan. Sistem *loss carry forward* tidak memungkinkan sebuah perusahaan menarik kembali pajak-pajak yang sudah disetor di tahun-tahun sebelumnya jika pada suatu tahun tertentu perusahaan mengalami kerugian fiskal (*loss carry backward*). Argumen tersebut menjelaskan bahwa sistem *loss carry forward* tidak sesuai dengan kondisi riil bisnis perusahaan.

Rasio Total Benchmarking

Rasio total *benchmarking* adalah rasio-rasio keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Ketentuan ini diterbitkan pertama kali berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE – 96/PJ/2009 dan disusul oleh peraturan-peraturan selanjutnya. Menurut penulis, meskipun surat edaran tersebut mempunyai tujuan yang baik namun, dalam praktek mempunyai beberapa kelemahan yang mempengaruhi asas keadilan dan kepastian hukum. Berikut beberapa kelemahan rasio-rasio tersebut:

1. Tidak ada penjelasan dasar perhitungan rasio-rasio tersebut sehingga penjelasan atas aspek kewajaran rasio-rasio tersebut tidak jelas. Berdasarkan angka-angka rasio tersebut, terdapat satu kesan bahwa kewajaran terjadi jika perusahaan mendapatkan laba. Meskipun Dirjen Pajak menyatakan bahwa rasio-rasio didalam peraturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyatakan kewajaran, dalam praktek, adalah tidak mudah melakukan perbandingan kinerja antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain meskipun bergerak dalam bidang usaha yang sama. Hal ini disebabkan berbagai faktor misalnya perbedaan gaya manajemen, strategi, maupun kebijakan bisnisnya.
2. Rasio-rasio tersebut disusun berdasarkan data-data akuntansi keuangan dan bukan fiskal dimana, secara teori, di dalam pembahasan teoritis akuntansi keuangan, masih dimungkinkan digunakan berbagai metode pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan yang berbeda berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda.

3. Rasio-rasio tersebut dapat menimbulkan persepsi tidak tepat dari wajib pajak tentang “ukuran kewajaran” menurut Dirjen Pajak. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan peraturan tersebut untuk menguntungkan kepentingan wajib pajak yang dapat merugikan kepentingan negara (*tax evasion*).
4. Dari sisi pelaksanaan oleh aparat perpajakan, meskipun terdapat himbauan tidak menggunakan Surat Edaran ini sebagai satu-satunya referensi menilai kewajaran kinerja keuangan, namun surat edaran ini mempunyai potensi menjadi referensi utama penilaian dan mempunyai karakteristik yang sama dengan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Perhitungan maupun pengenaan Pajak Penghasilan Final.

Alasan-alasan tersebut menyebabkan rasio total *benchmarking* mempunyai potensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terganggunya asas keadilan dan kemampuan membayar pajak bagi wajib pajak.

Tanggung Jawab Renteng dalam UU PPN dan PPn BM

Pasal 16 F UU PPN dan PPn BM menyatakan pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Hal ini disebabkan, secara prinsip, beban pembayaran PPN dan PPn BM adalah beban pembeli atau konsumen barang atau jasa sehingga apabila pembayaran pajak terutang tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa maka pelunasan pajak yang terhutang merupakan tanggung jawab pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.. Selanjutnya, pasal tersebut menegaskan bahwa meskipun pembeli telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang kena pajak atau pemberi jasa, pembeli barang kena pajak dan penerima jasa kena pajak masih dimungkinkan untuk ikut bertanggung jawab melunasi hutang PPN dan PPn BM jika Dirjen Pajak tidak dapat menagih hutang pajak tersebut kepada penjual barang kena pajak atau kepada pemberi jasa kena pajak. Menurut penulis, pasal tersebut adalah pasal yang tidak mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum karena pada dasarnya, wajib pajak adalah bukan pencipta peraturan sehingga beban kewajiban yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh wajib pajak pembeli dan penerima jasa yang baik seharusnya tidak dapat ditagih kembali. Wajib pajak seharusnya tidak dapat dibebani

tanggung jawab atas suatu kesalahan atau situasi merugikan yang diakibatkan wajib pajak lain atau ketidakmampuan Dirjen Pajak mengendalikan dan mengawasi wajib pajak yang merugikan negara.

Ketentuan Minimal Informasi yang Harus Dicantumkan dalam Faktur Pajak

UU PPN dan PPn BM pasal 13 ayat (5) huruf b menyatakan bahwa salah satu informasi yang harus dicantumkan di dalam faktur pajak adalah nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Selain itu, pasal 13 ayat (6) menyatakan Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Menurut hemat penulis, kedudukan pasal 13 ayat (6) adalah mendukung pasal 13 ayat (5) termasuk kewajiban mencantumkan informasi lengkap pembeli. Kewajiban menyajikan informasi lengkap pembeli adalah intensi pemerintah untuk mengendalikan pelaksanaan pemenuhan kewajiban UU PPN dan PPn BM ini.

Meskipun demikian, dalam praktek, terutama untuk perusahaan retail, adalah hampir tidak memungkinkan meminta data pembeli secara lengkap. Apabila pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) diterapkan secara konsekuen, maka sangat banyak terjadi pelanggaran oleh wajib pajak dan banyak faktur pajak cacat yang harus ditanggung oleh penjual barang kena pajak atau pemberi jasa kena pajak. Menurut penulis, sebuah peraturan dapat dianggap baik apabila mudah dilaksanakan, tidak menghambat dalam pelaksanaannya dan menimbulkan kepastian hukum. Sehingga, dapat disimpulkan ketentuan tentang informasi minimal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak adalah ketentuan yang tidak dapat dijalankan dengan baik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Harga Pasar Wajar dan *Transfer Pricing*

Ketentuan nilai transaksi dengan penggunaan harga pasar wajar adalah ketentuan yang sangat penting di dalam UU PPh maupun UU PPN dan PPn BM. Ketentuan tersebut mempunyai asumsi bahwa semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi adalah pihak-pihak yang berdiri sendiri dan hanya digerakkan oleh motivasi mendapatkan laba. Dalam penggunaan harga pasar wajar, UU PPh dan UU PPN dan PPn BM tidak mempunyai asumsi bahwa antar pihak mempunyai hubungan kekerabatan, kepemilikan, manajemen, penguasaan atau motivasi lain selain motivasi untuk mendapatkan laba. Klasifikasi hubungan istimewa

diatur lebih lanjut di UU PPh pasal 18 ayat (4) yang mencakup hubungan kepemilikan saham langsung atau tidak langsung minimal 25%, penguasaan langsung maupun tidak langsung dan hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Dengan demikian, adalah penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi, nilai dan syarat-syarat sebuah transaksi memenuhi asumsi-asumsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kewajaran sebuah transaksi sangat ditentukan pada pola hubungan pihak-pihak yang terlibat. Apabila sebuah transaksi diindikasikan tidak menggunakan harga pasar wajar atau terindikasi adanya pengaruh hubungan istimewa, pihak Dirjen Pajak dapat menguji kewajaran transaksi tersebut dengan menggunakan 5 (lima) metode yaitu (1) *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Resale Price Method (RPM)*, *Cost Plus Method (CPM)*, *Profit Split Method (PSM)* dan *Transactional Net Margin Method (TNMM)*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada harga pasar wajar adalah acuan utama namun apabila terdapat hubungan istimewa, kewajaran nilai transaksi dapat diuji lebih lanjut.

Dalam praktek, konsep harga pasar wajar adalah mudah untuk dipahami namun sulit untuk dipraktekkan karena mengandung banyak celah yang dapat dipertanyakan berikut ini:

1. Apakah yang disebut “harga pasar wajar” tersebut. Apakah pihak Dirjen Pajak dapat menerima nilai transaksi apapun yang diputuskan pihak-pihak yang bertransaksi? Apakah harga pasar wajar selalu mencerminkan keuntungan bagi penjual dan apakah maksud dari “keuntungan” itu sendiri? Keputusan besarnya nilai penjualan atau pembelian melibatkan banyak pertimbangan tidak hanya pertimbangan jangka pendek yang bersifat keuangan semata.
2. Apakah jika pihak yang bertransaksi tidak termasuk dalam pengertian hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UU PPh maka semua nilai transaksi (termasuk jika menimbulkan kerugian transaksi) dapat diterima oleh pihak Dirjen Pajak? Jika ya atau tidak, apakah pengertian “kerugian” tersebut?
3. UU PPh menyediakan lima metode yang dapat digunakan untuk menguji kewajaran nilai transaksi yang berhubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, pemilihan metode *transfer pricing* yang digunakan diserahkan pada keputusan wajib pajak dengan kewajiban wajib pajak untuk

menyediakan alasannya. Setiap metode dapat menghasilkan nilai yang berbeda, digunakan untuk jenis transaksi yang berbeda dan sifat/jenis barang dan jasa yang berbeda. Kesulitan terbesar adalah apabila tidak ditemukan harga pasar yang dapat menjadi acuan sehingga harus ada asumsi-asumsi tertentu dalam penggunaan metode-metode lainnya. Tentu hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri sebab isu *transfer pricing* adalah isu sensitive yang sulit dipecahkan dan setiap metode mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri namun pemilihan metode diserahkan kepada Wajib Pajak yang sangat memungkinkan terjadi perbedaan pandangan dan koreksi nilai transaksi dari pihak Dirjen Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa isu *transfer pricing* mempunyai potensi ketidakpastian hukum yang tinggi dan dapat merugikan posisi wajib pajak. Kondisi ini dapat juga merugikan aparat Dirjen Pajak selaku pelaksana UU PPh sebab posisi yang diambil oleh Dirjen Pajak dapat dengan mudah dipertanyakan oleh Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut, UU PPh dan UU PPN dan PPn BM saat ini mempunyai kelemahan-kelemahan substantif yang berpotensi tidak terpenuhinya asas-asas sistem perpajakan yang baik (kepastian hukum, keadilan, netral terhadap dunia bisnis dan sesuai dengan kemampuan untuk membayar pajak). Dengan demikian, UU PPh dan UU PPN dan PPnBM saat ini masih belum bersifat "*business friendly*".

Kelemahan-kelemahan UU PPh dan UU PPN dan PPn BM disebabkan masih banyaknya ketentuan yang bersifat kualitatif dan diserahkan interpretasi dan pelaksanaannya pada kekuasaan Pemerintah dan Dirjen Pajak dalam bentuk terbitnya berbagai peraturan turunan Undang-Undang. Wajib Pajak sebagai pengguna dan pelaksana Undang-Undang seharusnya mempunyai posisi yang sederajat dengan Dirjen Pajak, namun Wajib Pajak tidak mempunyai kekuatan yang sama dalam menginterpretasikan sebuah peraturan perpajakan.

Dari sisi akademis, dengan memperhitungkan dunia usaha sebagai sumber pencipta nilai tambah ekonomis dan sumber pencipta kemakmuran bagi suatu negara, Pemerintah harus secara cermat memperhitungkan segala dampak peraturan perpajakan bagi dunia usaha. Oleh sebab itu diperlukan kajian mendalam dan terus menerus untuk menghasilkan

seperangkat Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang bersifat “*business friendly*”.

Dari sisi praktis, sangat disarankan bagi manajemen bisnis untuk mempunyai mekanisme perencanaan dan pengendalian perpajakan yang bersifat komprehensif, prudent dan selalu mempertimbangkan faktor manfaat dan risiko jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen bisnis senantiasa harus selalu mempertimbangkan pengaruh pajak terhadap setiap pengambilan keputusan operasional maupun strategis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carroll, A. B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*. July–August.
- Friedman, M. 1962. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. *The New York Times*. September. p.126.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Per 1 Juni 2012.
- Jones, S. M. 2007. *Principles of Taxation for Business and Investment Planning*. Mc Graw-Hill. N.Y. International Edition.
- Karayan, J. E., C. W. Swenson, dan J. W. Neff. 2002. *Strategic Corporate Tax Planning*. John Wiley and Sons Inc.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rahardjo, H. 2012. Tanggung Jawab Sosial dan Orientasi Kepentingan Manajemen: Perspektif Manajemen. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya. Malang.
- Scholes, M. S., M. A. Wolfson, M. Erickson, E. L. Maydew, dan T. Shevlin. 1992. *Taxes And Business Strategy A Planning Approach*. Second Edition. Prentice Hall NJ.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE–96/PJ/2009 Tentang Rasio *Total Benchmarking* Dan Petunjuk Pemanfaatannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Terakhir Merupakan Perubahan Keempat Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000, Terakhir Merupakan Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.